

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BURU SELATAN
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 50 tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Kode Daerah: 2511

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan dan tindakan medis secara umum, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru Selatan yang meliputi pelayanan-pelayanan : <ol style="list-style-type: none"> A. Administrasi dan Akomodasi <ol style="list-style-type: none"> 1) Tarif Rawat Jalan <ol style="list-style-type: none"> a. Instalasi Rawat Jalan b. Instalasi Rawat Darurat 2) Tarif Rawat Inap <ol style="list-style-type: none"> a) Akomodasi Instalasi Rawat Inap B. Tindakan Medis <ol style="list-style-type: none"> 1) Instalasi Rawat Jalan dan Gawat Darurat <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Medik Umum dan Tindakan Gawat Darurat b. Pelayanan Tindakan Medik di Poliklinik <ul style="list-style-type: none"> - Poliklinik Gigi dan Mulut - Poliklinik Kandungan dan Kebidanan - Poliklinik Bedah - Poliklinik Penyakit Dalam/Poliklinik Jantung/Poliklinik Paru - Poliklinik THT - Poliklinik Mata 	<p>Ketentuan Pasal 3 disempurnakan dan ditambahkan pasal baru menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan dan tindakan medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru Selatan yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> A. Pelayanan kesehatan dan akomodasi <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan Rawat Jalan <ol style="list-style-type: none"> a. Instalasi Rawat Jalan b. Instalasi Rawat Darurat 2) Pelayanan Rawat Inap <ol style="list-style-type: none"> a) Akomodasi Instalasi Rawat Inap B. Tindakan Medis <ol style="list-style-type: none"> 1) Instalasi Rawat Jalan dan Gawat Darurat 	<p>1. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 111 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Pelayanan administrasi bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan Pasal 111 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>3. Biaya yang timbul dari pelayanan administrasi seyoginya dimasukkan sebagai faktor perhitungan biaya pelayanan kesehatan terkait.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Poliklinik Spesial Lainnya (Pol. Syaraf, Pol. Kulit dan Kelamin, Pol. Anak, Pol. Jiwa) - Poliklinik Komplementer <p>2) Instalasi Rawat Inap</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Ruang Obstetri dan Ginekologi b. Pelayanan Ruang Perinatologi c. Pelayanan Ruang Bedah d. Pelayanan Tindakan Perawatan <p>3) Pelayanan Intensif ICU</p> <p>4) Pelayanan Penunjang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Laboratorium b. Tarif Rehabilitasi Medik c. Tarif Radiologi d. Tarif Pelayanan Medico Legal e. Tarif Pelayanan Jenazah f. Tarif Pelayanan Ambulance g. Tarif pelayanan Pendidikan dan Latihan <p>2. Puskesmas, puskesmas pembantu, polindes, poskesdes dan puskesmas keliling yang melakukan rawat jalan tingkat pertama didalam gedung dan diluar gedung yang meliputi pelayanan-pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tindakan medis sederhana. b. Laboratorium sederhana. c. Pemeriksaan dan pengobatan gigi (cabut dan tambal gigi). d. Pelayanan gawat darurat e. Pertolongan persalinan normal dan dengan penyulit. f. Pelayanan pengobatan dan perawatan luka. g. Tindakan operasi kecil dan sirkumsisi. h. Obat dan alat kontrasepsi, dan i. Pelayanan rawat inap. <p>3. Pelayanan-pelayanan lain meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan ambulance 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Medik Umum dan Tindakan Gawat Darurat b. Pelayanan Tindakan Medik di Poliklinik: <ul style="list-style-type: none"> - Poliklinik Gigi dan Mulut - Poliklinik Kandungan dan Kebidanan - Poliklinik Bedah - Poliklinik Penyakit Dalam/Poliklinik Jantung/Poliklinik Paru - Poliklinik THT - Poliklinik Mata - Poliklinik Spesial Lainnya (Pol. Syaraf, Pol. Kulit dan Kelamin, Pol. Anak, Pol. Jiwa) - Poliklinik Komplementer <p>2) Instalasi Rawat Inap</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Ruang Obstetri dan Ginekologi b. Pelayanan Ruang Perinatologi c. Pelayanan Ruang Bedah d. Pelayanan Tindakan Perawatan <p>3) Pelayanan Intensif ICU</p> <p>4) Pelayanan Penunjang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Laboratorium b. Pelayanan Rehabilitasi Medik c. Pelayanan Radiologi d. Pelayanan Pelayanan Medico Legal e. Pelayanan Jenazah f. Pelayanan Ambulance <p>2. Pelayanan kesehatan dan tindakan medis pada Puskesmas, puskesmas pembantu, polindes, poskesdes dan puskesmas keliling yang melakukan rawat jalan tingkat pertama didalam gedung dan diluar gedung yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tindakan medis sederhana. b. Laboratorium sederhana. 	<p>4. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan Pasal 111 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

A

2

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. Pelayanan diluar jam dinas, dan</p> <p>c. Pelayanan kesehatan pihak ketiga.</p> <p>(1A) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan dan tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.</p> <p>(1B) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pelayanan pendaftaran.</p> <p>(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan dan tindakan medis yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	<p>c. Pemeriksaan dan pengobatan gigi (cabut dan tambal gigi).</p> <p>d. Pelayanan gawat darurat.</p> <p>e. Pertolongan persalinan normal dan dengan penyulit.</p> <p>f. Pelayanan pengobatan dan perawatan luka.</p> <p>g. Tindakan operasi kecil dan sirkumsisi.</p> <p>h. Obat dan alat kontrasepsi, dan</p> <p>i. Pelayanan rawat inap.</p> <p>3. Pelayanan-pelayanan lain meliputi :</p> <p>a. Pelayanan ambulance, dan</p> <p>b. Pelayanan diluar jam dinas.</p>	<p>5. Pelayanan kesehatan pihak ketiga bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan Pasal 111 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>6. Legal drafting disempurnakan.</p>
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kegiatan lainnya yang menunjang pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan kesehatan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelayanan, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.</p> <p>(2A) Pembagian hasil dari penarikan retribusi ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. 40 % dari hasil penarikan retribusi disetor ke Kas Daerah;</p> <p>b. 60 % dari hasil penarikan retribusi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan meliputi :</p>	<p>Ketentuan Pasal 8 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan meliputi :</p>	<p>1. Pelayanan administrasi bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai</p> <p style="text-align: right;">AP 3</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>I. Administrasi dan Akomodasi</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Tarif Rawat Jalan <ul style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Rawat Darurat B. Tarif Rawat Inap <ul style="list-style-type: none"> 1. Akomodasi Instalasi Rawat Inap <p>II. Tarif Tindakan Medis</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Instalasi Rawat Jalan dan Gawat Darurat <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Medik Umum dan Tindakan Gawat Darurat 2. Pelayanan Tindakan Medik di Poliklinik <ul style="list-style-type: none"> 1) Poliklinik Gigi dan Mulut 2) Poliklinik Kandungan dan Kebidanan 3) Poliklinik Bedah 4) Poliklinik Penyakit Dalam/Poliklinik Jantung/ Poliklinik Paru 5) Poliklinik THT 6) Poliklinik Mata 7) Poliklinik Spesial Lainnya (Pol. Syaraf, Pol Kulit dan Kelamin, Pol. Anak, Pol. Jiwa) 8) Poliklinik Komplementer B. Instalasi Rawat Inap <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Ruang Obstetri dan Ginekologi <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan Ruang Perinatologi 2) Pelayanan Ruang Bedah 3) Pelayanan Tindakan Perawatan 2. Pelayanan Intensif ICU 3. Pelayanan Penunjang <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Laboratorium 2. Tariff Rehabilitasi Medik 3. Tarif Radiologi 4. Tariff Pelayanan Medico Legal 5. Tarif Pelayanan Jenazah 	<p>I. Pelayanan kesehatan dan akomodasi</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Tarif Rawat Jalan <ul style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Rawat Darurat B. Tarif Rawat Inap <ul style="list-style-type: none"> 2. Akomodasi Instalasi Rawat Inap <p>II. Tarif Tindakan Medis</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Instalasi Rawat Jalan dan Gawat Darurat <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Medik Umum dan Tindakan Gawat Darurat 2. Pelayanan Tindakan Medik di Poliklinik <ul style="list-style-type: none"> 1) Poliklinik Gigi dan Mulut 2) Poliklinik Kandungan dan Kebidanan 3) Poliklinik Bedah 4) Poliklinik Penyakit Dalam/Poliklinik Jantung/ Poliklinik Paru 5) Poliklinik THT 6) Poliklinik Mata 7) Poliklinik Spesial Lainnya (Pol. Syaraf, Pol Kulit dan Kelamin, Pol. Anak, Pol. Jiwa) 8) Poliklinik Komplementer B. Instalasi Rawat Inap <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Ruang Obstetri dan Ginekologi <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan Ruang Perinatologi 2) Pelayanan Ruang Bedah 3) Pelayanan Tindakan Perawatan 2. Pelayanan Intensif ICU 3. Pelayanan Penunjang <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan Laboratorium 2) Tariff Rehabilitasi Medik 3) Tarif Radiologi 4) Tariff Pelayanan Medico Legal 5) Tarif Pelayanan Jenazah 	<p>ketentuan Pasal 111 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Biaya yang timbul dari pelayanan administrasi seyogianya dimasukkan sebagai faktor perhitungan biaya pelayanan kesehatan terkait.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																												
		<p>6. Tarif Pelayanan Ambulance</p> <p>7. Tariff Pelayanan Pendidikan dan Latihan</p> <p>(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), puskesmas, puskesmas pembantu, polindes, poskesdes dan puskesmas keliling.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>1) Tarif retribusi yang dimaksud pada pasal 8 ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.</p> <p>5. Ketentuan dalam Struktur dan Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini diubah, sehingga Struktur dan Tarif Retribusi berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RSUD NAMROLE</p> <p>I. ADMINISTRASI DAN AKOMODASI</p> <p>A. TARIF RAWAT JALAN</p> <p>1. Instalasi Rawat Jalan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Pemeriksaan Dokter :</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Poli Umum</td> <td>10.000</td> <td>15.000</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Poli Gigi</td> <td>10.000</td> <td>25.000</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Poli Spesialis/Gigi Spesialis</td> <td>20.000</td> <td>30.000</td> <td>50.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ket: Biaya tersebut untuk konsultasi dan pelayanan dasar diluar tindakan medik lanjutan/tambahan, BAHP, Alkes, dan Obat-obatan.</p> <p>2. Instalasi Rawat Darurat</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> </table>	No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Pemeriksaan Dokter :					a.	Poli Umum	10.000	15.000	25.000	b.	Poli Gigi	10.000	25.000	35.000	c.	Poli Spesialis/Gigi Spesialis	20.000	30.000	50.000	No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	<p>6) Tarif Pelayanan Ambulance</p> <p>(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), puskesmas, puskesmas pembantu, polindes, poskesdes dan puskesmas keliling.</p> <p>Ketentuan Struktur dan Tarif Retribusi disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RSUD NAMROLE</p> <p>I. PELAYANAN KESEHATAN DAN AKOMODASI</p> <p>A. TARIF RAWAT JALAN</p> <p>1. Instalasi Rawat Jalan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Pemeriksaan Dokter :</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Poli Umum</td> <td>10.000</td> <td>15.000</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Poli Gigi</td> <td>10.000</td> <td>25.000</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Poli Spesialis/Gigi Spesialis</td> <td>20.000</td> <td>30.000</td> <td>50.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ket: Biaya tersebut untuk konsultasi dan pelayanan dasar diluar tindakan medik lanjutan/tambahan, BAHP, Alkes, dan Obat-obatan.</p> <p>2. Instalasi Rawat Darurat</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> </table>	No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Pemeriksaan Dokter :					a.	Poli Umum	10.000	15.000	25.000	b.	Poli Gigi	10.000	25.000	35.000	c.	Poli Spesialis/Gigi Spesialis	20.000	30.000	50.000	No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	<p>3. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan Pasal 111 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>1. Pelayanan administrasi bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan Pasal 111 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Biaya yang timbul dari pelayanan administrasi seyoginya dimasukkan sebagai faktor perhitungan biaya pelayanan kesehatan terkait.</p>
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah																																																												
Pemeriksaan Dokter :																																																																
a.	Poli Umum	10.000	15.000	25.000																																																												
b.	Poli Gigi	10.000	25.000	35.000																																																												
c.	Poli Spesialis/Gigi Spesialis	20.000	30.000	50.000																																																												
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah																																																												
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah																																																												
Pemeriksaan Dokter :																																																																
a.	Poli Umum	10.000	15.000	25.000																																																												
b.	Poli Gigi	10.000	25.000	35.000																																																												
c.	Poli Spesialis/Gigi Spesialis	20.000	30.000	50.000																																																												
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah																																																												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan
		4	Administrasi	10.000	2.500	12.500					
		2	Pemeriksaan Dokter :								
		1).	Pemeriksaan Umum	10.000	10.000	50.000					
		3	Observasi < 6 jam								
		1).	Dokter Umum	10.000	20.000	60.000					
		2).	Dokter Spesialis	10.000	20.000	70.000					
		4	Konsultasi dokter Spesialis								
		1).	On site Jam Kerja	-	-	60.000					
		2).	On site diluar jam kerja	-	-	80.000					
		3).	On Call	-	-	30.000					
		5	Konsultasi Dokter Gigi								
		1).	On site Jam Kerja	-	-	50.000					
		2).	On site diluar jam kerja	-	-	60.000					
		3).	On Call	-	-	25.000					
		Ket : Biaya tersebut untuk konsultasi dan pelayanan dasar diluar tindakan medic lanjutan/tambahan, BAHP, Alkes, dan Obat-obat.									
		B. TARIF RAWAT INAP									
		1. Akomodasi Instalasi Rawat Inap									
		No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Retribusi	No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Retribusi
		1	Akomodasi Kamar/hari rawat				1	Akomodasi Kamar/hari rawat			
		a.	Kelas III	20.000	30.000	50.000	a.	Kelas III	20.000	30.000	50.000
		b.	Kelas II	40.000	60.000	100.000	b.	Kelas II	40.000	60.000	100.000
		c.	Kelas I	60.000	90.000	150.000	c.	Kelas I	60.000	90.000	150.000
		d.	Kelas VIP	100.000	50.000	150.000	d.	Kelas VIP	100.000	50.000	150.000
		2	Visite Dokter Umum/ hari rawat				2	Visite Dokter Umum/ hari rawat			
		a.	Kelas III	-	-	10.000	a.	Kelas III	-	-	10.000
		b.	Kelas II	-	-	15.000	b.	Kelas II	-	-	15.000
		c.	Kelas I	-	-	20.000	c.	Kelas I	-	-	20.000

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		c. Kelas I	-	-	20.000	d. Kelas VIP	-	-	40.000	
		d. Kelas VIP	-	-	40.000					
		3. Visite Dokter Spesialis/hari rawat				3. Visite Dokter Spesialis/hari rawat				
		a. Kelas III	-	-	20.000	a. Kelas III	-	-	20.000	
		b. Kelas II	-	-	30.000	b. Kelas II	-	-	30.000	
		c. Kelas I	-	-	50.000	c. Kelas I	-	-	50.000	
		d. Kelas VIP			125.000	d. Kelas VIP	-	-	125.000	
		4. Konsultasi Spesialis on call/cito/libur				4. Konsultasi Spesialis on call/cito/libur				
		a. Kelas III	-	-	25.000	a. Kelas III	-	-	25.000	
		b. Kelas II	-	-	42.000	b. Kelas II	-	-	42.000	
		c. Kelas I	-	-	65.000	c. Kelas I	-	-	65.000	
		d. Kelas VIP	-	-	140.000	d. Kelas VIP	-	-	140.000	
		5 Rawat Intensif/hari rawat				5 Rawat Intensif/hari rawat				
		a. Akomodasi	68.000	25.000	93.000	a. Akomodasi	68.000	25.000	93.000	
		b. Akomodasi + ventilator	250.000	75.000	325.000	b. Akomodasi + ventilator	250.000	75.000	325.000	
		c. Visite Dokter Spesialis	-	-	100.000	c. Visite Dokter Spesialis	-	-	100.000	
		d. Konsultasi antar Dokter Spesialis	-	-	100.000	d. Konsultasi antar Dokter Spesialis	-	-	100.000	
		a) Tarif rawat gabung bagi bayi yang baru lahir di RSU akomodasinya dikenakan 50% dari tarif akomodasi ibu				a) Tarif rawat gabung bagi bayi yang baru lahir di RSU akomodasinya dikenakan 50% dari tarif akomodasi ibu				
		b) Bagi bayi rawat gabung Jasa Visite spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibu.				b) Bagi bayi rawat gabung Jasa Visite spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibu.				
		c) Ket :Biaya tersebut untuk konsultasi dan pelayanan dasar diluar tindakan medic lanjutan/tambahan, BAHP, Alkes, dan Obat-obat.				c) Ket :Biaya tersebut untuk konsultasi dan pelayanan dasar diluar tindakan medic lanjutan/tambahan, BAHP, Alkes, dan Obat-obat.				
		II. TARIF TINDAKAN MEDIS				II. TARIF TINDAKAN MEDIS				
		A. Instalasi Rawat Jalan Dan Gawat Darurat				A. Instalasi Rawat Jalan Dan Gawat Darurat				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan	
		No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah		
		1. Pelayanan Medik Umum dan Tindakan Gawat Darurat					1. Pelayanan Medik Umum dan Tindakan Gawat Darurat						
		1	Pemasangan NGT	15.000	25.000	40.000	1	Pemasangan NGT	15.000	25.000	40.000		
		2	Pemasangan EKG	15.000	25.000	40.000	2	Pemasangan EKG	15.000	25.000	40.000		
		3	Pemasangan Cateter	15.000	35.000	50.000	3	Pemasangan Cateter	15.000	35.000	50.000		
		4	Hecting per jahitan luar				4	Hecting per jahitan luar					
			a. 1-5 jahitan	5.000	15.000	20.000		a. 1-5 jahitan	5.000	15.000	20.000		
			b. > 5 jahitan	5.000	20.000	25.000		b. > 5 jahitan	5.000	20.000	25.000		
		5	Dst.				5	Dst.					
		2. Pelayanan Tindakan Medik di Poliklinik					2. Pelayanan Tindakan Medik di Poliklinik						
		1) Poliklinik Gigi dan Mulut					1) Poliklinik Gigi dan Mulut						
		No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah		
		1	Sederhana				1	Sederhana					
			1. Injeksi Obat	2.500	7.500	10.000		1. Injeksi Obat	2.500	7.500	10.000		
			2. Pencabutan gigi dengan topical	5.000	15.000	20.000		2. Pencabutan gigi dengan topical	5.000	15.000	20.000		
			3. Pengobatan Pulpa	5.000	15.000	20.000		3. Pengobatan Pulpa	5.000	15.000	20.000		
			4. Tumpatan/tambalan Sementara	10.000	15.000	25.000		4. Tumpatan/tambalan Sementara	10.000	15.000	25.000		
			5. Dst				5. Dst						
		2	Kecil				2	Kecil					
			1. Reparasi protesa	25.000	75.000	100.000		1. Reparasi protesa	25.000	75.000	100.000		
			2. Insisi intra/extral oral	25.000	75.000	100.000		2. Insisi intra/extral oral	25.000	75.000	100.000		
			3. Tumpatan light cure	25.000	75.000	100.000		3. Tumpatan light cure	25.000	75.000	100.000		
			4. Dst.				4. Dst.						
		3	Sedang				3	Sedang					
			1. Frenektomi	500.000	2.500.000	3.000.000		1. Frenektomi	500.000	2.500.000	3.000.000		

ke

Af 8

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan	
		2. Insisi drainase abses	500.000	2.500.000	3.000.000		2. Insisi drainase abses	500.000	2.500.000	3.000.000	
		3. Multiple ekstraksi	500.000	2.500.000	3.000.000		3. Multiple ekstraksi	500.000	2.500.000	3.000.000	
		4. Dst.					4. Dst.				
		Ket : Tarif tindakan gigi di VIP besarnya ditambah 30% dari tarif jasa pelayanan dan jasa medis sebagaimana dimaksud pada rincian tarif dimaksud.				Ket : Tarif tindakan gigi di VIP besarnya ditambah 30% dari tarif jasa pelayanan dan jasa medis sebagaimana dimaksud pada rincian tarif dimaksud.					
		2) Poliklinik Kandungan dan Kebidanan				2) Poliklinik Kandungan dan Kebidanan					
		No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Retribusi	No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Retribusi
		1	ANC	20.000	30.000	50.000	1	ANC	20.000	30.000	50.000
		2	Pemasangan IUD	25.000	50.000	75.000	2	Pemasangan IUD	25.000	50.000	75.000
		3	Pencabutan IUD	20.000	35.000	55.000	3	Pencabutan IUD	20.000	35.000	55.000
		4	Dst.				4	Dst.			
		3) Poliklinik Bedah				3) Poliklinik Bedah					
		No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
		1	Rawat Luka Kecil	10.000	15.000	25.000	1	Rawat Luka Kecil	10.000	15.000	25.000
		2	Rawat Luka Sedang	15.000	20.000	35.000	2	Rawat Luka Sedang	15.000	20.000	35.000
		3	Rawat Luka Besar	20.000	30.000	50.000	3	Rawat Luka Besar	20.000	30.000	50.000
		4	Dst.				4	Dst.			
		4) Poliklinik Penyakit Dalam/Poliklinik Jantung/Poliklinik Paru				4) Poliklinik Penyakit Dalam/Poliklinik Jantung/Poliklinik Paru					
		No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
		1	Pemasangan EKG	15.000	25.000	40.000	1	Pemasangan EKG	15.000	25.000	40.000
		2	Nebulizer (belum termasuk obat)	15.000	25.000	40.000	2	Nebulizer (belum termasuk obat)	15.000	25.000	40.000
		3	Pemasangan O2 <1 jam	25.000	5.000	30.000	3	Pemasangan O2 <1 jam	25.000	5.000	30.000
		4	Dst.				4	Dst.			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																																																				
		<p>5) Poliklinik THT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Tindakan</th><th>Jasa Sarana</th><th>Jasa Pelayanan</th><th>Total Retribusi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pemeriksaan Garpu Tala</td><td>5.000</td><td>20.000</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pemeriksaan Tes Bisik</td><td>5.000</td><td>20.000</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Toilet Hidung</td><td>30.000</td><td>140.000</td><td>170.000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Dst.</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>6) Poliklinik Mata</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Tindakan</th><th>Jasa Sarana</th><th>Jasa Pelayanan</th><th>Jumlah</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Refraksi + slit lamp + funduskopi direct</td><td>15.000</td><td>85.000</td><td>100.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Tonometer</td><td>20.000</td><td>60.000</td><td>80.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pemeriksaan Buta Warna</td><td>15.000</td><td>35.000</td><td>50.000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Dst</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>7) Poliklinik Spesialis Lainnya (Pol. Syaraf, Pol. Kulit & Kelamin, Pol. Anak, Pol. Jiwa)</p> <p>Ket : Tindakan medis di poliklinik ini sama dengan pelayanan tindakan medis poliklinik lainnya</p> <p>8) Poliklinik Komplementer</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Tindakan</th><th>Jasa Sarana</th><th>Jasa Pelayanan</th><th>Jumlah</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Tindakan Ringan</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Akupoint</td><td>25.000</td><td>20.000</td><td>45.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>AromaTerapi</td><td>30.000</td><td>20.000</td><td>50.000</td></tr> <tr> <td colspan="5">Tindakan Sedang</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Akupresure, wajah, bahu, Ekstranitasatas</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>60.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Akupuntur Medik</td><td>15.000</td><td>85.000</td><td>100.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Moksibasi</td><td>40.000</td><td>30.000</td><td>70.000</td></tr> </tbody> </table>	No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Retribusi	1	Pemeriksaan Garpu Tala	5.000	20.000	25.000	2	Pemeriksaan Tes Bisik	5.000	20.000	25.000	3	Toilet Hidung	30.000	140.000	170.000	4	Dst.				No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	1	Refraksi + slit lamp + funduskopi direct	15.000	85.000	100.000	2	Tonometer	20.000	60.000	80.000	3	Pemeriksaan Buta Warna	15.000	35.000	50.000	4	Dst				No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Tindakan Ringan					1	Akupoint	25.000	20.000	45.000	2	AromaTerapi	30.000	20.000	50.000	Tindakan Sedang					1	Akupresure, wajah, bahu, Ekstranitasatas	30.000	30.000	60.000	2	Akupuntur Medik	15.000	85.000	100.000	3	Moksibasi	40.000	30.000	70.000	<p>5) Poliklinik THT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Tindakan</th><th>Jasa Sarana</th><th>Jasa Pelayanan</th><th>Total Retribusi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pemeriksaan Garpu Tala</td><td>5.000</td><td>20.000</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pemeriksaan Tes Bisik</td><td>5.000</td><td>20.000</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Toilet Hidung</td><td>30.000</td><td>140.000</td><td>170.000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Dst.</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>6) Poliklinik Mata</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Tindakan</th><th>Jasa Sarana</th><th>Jasa Pelayanan</th><th>Jumlah</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Refraksi + slit lamp + funduskopi direct</td><td>15.000</td><td>85.000</td><td>100.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Tonometer</td><td>20.000</td><td>60.000</td><td>80.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pemeriksaan Buta Warna</td><td>15.000</td><td>35.000</td><td>50.000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Dst</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>7) Poliklinik Spesialis Lainnya (Pol. Syaraf, Pol. Kulit & Kelamin, Pol. Anak, Pol. Jiwa)</p> <p>Ket : Tindakan medis di poliklinik ini sama dengan pelayanan tindakan medis poliklinik lainnya</p> <p>8) Poliklinik Komplementer</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Tindakan</th><th>Jasa Sarana</th><th>Jasa Pelayanan</th><th>Jumlah</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Tindakan Ringan</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Akupoint</td><td>25.000</td><td>20.000</td><td>45.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>AromaTerapi</td><td>30.000</td><td>20.000</td><td>50.000</td></tr> <tr> <td colspan="5">Tindakan Sedang</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Akupresure, wajah, bahu, Ekstranitasatas</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>60.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Akupuntur Medik</td><td>15.000</td><td>85.000</td><td>100.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Moksibasi</td><td>40.000</td><td>30.000</td><td>70.000</td></tr> </tbody> </table>	No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Retribusi	1	Pemeriksaan Garpu Tala	5.000	20.000	25.000	2	Pemeriksaan Tes Bisik	5.000	20.000	25.000	3	Toilet Hidung	30.000	140.000	170.000	4	Dst.				No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	1	Refraksi + slit lamp + funduskopi direct	15.000	85.000	100.000	2	Tonometer	20.000	60.000	80.000	3	Pemeriksaan Buta Warna	15.000	35.000	50.000	4	Dst				No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Tindakan Ringan					1	Akupoint	25.000	20.000	45.000	2	AromaTerapi	30.000	20.000	50.000	Tindakan Sedang					1	Akupresure, wajah, bahu, Ekstranitasatas	30.000	30.000	60.000	2	Akupuntur Medik	15.000	85.000	100.000	3	Moksibasi	40.000	30.000	70.000	
No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Retribusi																																																																																																																																																																																				
1	Pemeriksaan Garpu Tala	5.000	20.000	25.000																																																																																																																																																																																				
2	Pemeriksaan Tes Bisik	5.000	20.000	25.000																																																																																																																																																																																				
3	Toilet Hidung	30.000	140.000	170.000																																																																																																																																																																																				
4	Dst.																																																																																																																																																																																							
No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah																																																																																																																																																																																				
1	Refraksi + slit lamp + funduskopi direct	15.000	85.000	100.000																																																																																																																																																																																				
2	Tonometer	20.000	60.000	80.000																																																																																																																																																																																				
3	Pemeriksaan Buta Warna	15.000	35.000	50.000																																																																																																																																																																																				
4	Dst																																																																																																																																																																																							
No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah																																																																																																																																																																																				
Tindakan Ringan																																																																																																																																																																																								
1	Akupoint	25.000	20.000	45.000																																																																																																																																																																																				
2	AromaTerapi	30.000	20.000	50.000																																																																																																																																																																																				
Tindakan Sedang																																																																																																																																																																																								
1	Akupresure, wajah, bahu, Ekstranitasatas	30.000	30.000	60.000																																																																																																																																																																																				
2	Akupuntur Medik	15.000	85.000	100.000																																																																																																																																																																																				
3	Moksibasi	40.000	30.000	70.000																																																																																																																																																																																				
No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Retribusi																																																																																																																																																																																				
1	Pemeriksaan Garpu Tala	5.000	20.000	25.000																																																																																																																																																																																				
2	Pemeriksaan Tes Bisik	5.000	20.000	25.000																																																																																																																																																																																				
3	Toilet Hidung	30.000	140.000	170.000																																																																																																																																																																																				
4	Dst.																																																																																																																																																																																							
No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah																																																																																																																																																																																				
1	Refraksi + slit lamp + funduskopi direct	15.000	85.000	100.000																																																																																																																																																																																				
2	Tonometer	20.000	60.000	80.000																																																																																																																																																																																				
3	Pemeriksaan Buta Warna	15.000	35.000	50.000																																																																																																																																																																																				
4	Dst																																																																																																																																																																																							
No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah																																																																																																																																																																																				
Tindakan Ringan																																																																																																																																																																																								
1	Akupoint	25.000	20.000	45.000																																																																																																																																																																																				
2	AromaTerapi	30.000	20.000	50.000																																																																																																																																																																																				
Tindakan Sedang																																																																																																																																																																																								
1	Akupresure, wajah, bahu, Ekstranitasatas	30.000	30.000	60.000																																																																																																																																																																																				
2	Akupuntur Medik	15.000	85.000	100.000																																																																																																																																																																																				
3	Moksibasi	40.000	30.000	70.000																																																																																																																																																																																				

A

10

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi				Keterangan																																																																																																																																																																																																			
		<table border="1"> <tr> <td>4</td><td>Dst.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="7">B. Instalasi Rawat Inap</td></tr> <tr> <td colspan="7">1) Pelayanan Ruang Obstetri dan Ginekologi</td></tr> <tr> <td>No</td><td>Jenis Tindakan</td><td>Jasa Sarana</td><td>Jasa Pelayanan</td><td>Jumlah</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>Partus Normal/Spontan</td><td>300.000</td><td>700.000</td><td>1.000.000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>Partus abnormal/ penyulit</td><td>500.000</td><td>1.000.000</td><td>1.500.000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>Induksi Persalinan</td><td>65.000</td><td>110.000</td><td>175.000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>Dst</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="7">2) Pelayanan ruang Perinatologi</td></tr> <tr> <td>No</td><td>Jenis Tindakan</td><td>Jasa Sarana</td><td>Jasa Pelayanan</td><td>Jumlah</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Vena Seksji</td><td>50.000</td><td>150.000</td><td>200.000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Pemasangan OGT</td><td>15.000</td><td>35.000</td><td>50.000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Pemasangan Infus</td><td>25.000</td><td>50.000</td><td>75.000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Dst.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="7">3) Pelayanan Ruang Bedah</td></tr> <tr> <td rowspan="2">No</td><td rowspan="2">Jenis Pelayanan</td><td colspan="4">T</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr> <tr> <td>III</td><td>I</td><td>I</td><td>V</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Sederhana</td><td>800.000</td><td>900.000</td><td>1.000.000</td><td>1.100.000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>Sederhana</td><td>900.000</td><td>1.000.000</td><td>1.200.000</td><td>1.300.000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>Kecil Dengan Narkose Umum</td><td>1.750.000</td><td>1.900.000</td><td>2.100.000</td><td>2.500.000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>Sedang</td><td>5.000.000</td><td>6.000.000</td><td>7.000.000</td><td>8.000.000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>Besar</td><td>6.500.000</td><td>7.500.000</td><td>8.000.000</td><td>8.500.000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>No</td><td>Jenis Tindakan</td><td>Jasa Sarana</td><td>Jasa Pelayanan</td><td>Jumlah</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Sederhana</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>No</td><td>Jenis Tindakan</td><td>Jasa Sarana</td><td>Jasa Pelayanan</td><td>Jumlah</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Sederhana</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	4	Dst.							B. Instalasi Rawat Inap							1) Pelayanan Ruang Obstetri dan Ginekologi							No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah				1	Partus Normal/Spontan	300.000	700.000	1.000.000				2	Partus abnormal/ penyulit	500.000	1.000.000	1.500.000				3	Induksi Persalinan	65.000	110.000	175.000				4	Dst							2) Pelayanan ruang Perinatologi							No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah				1.	Vena Seksji	50.000	150.000	200.000				2.	Pemasangan OGT	15.000	35.000	50.000				3.	Pemasangan Infus	25.000	50.000	75.000				4.	Dst.							3) Pelayanan Ruang Bedah							No	Jenis Pelayanan	T						III	I	I	V	1	Sederhana	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000			2	Sederhana	900.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000			3	Kecil Dengan Narkose Umum	1.750.000	1.900.000	2.100.000	2.500.000			4	Sedang	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000			5	Besar	6.500.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000			No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah				1.	Sederhana							No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah				1.	Sederhana						
4	Dst.																																																																																																																																																																																																									
B. Instalasi Rawat Inap																																																																																																																																																																																																										
1) Pelayanan Ruang Obstetri dan Ginekologi																																																																																																																																																																																																										
No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah																																																																																																																																																																																																						
1	Partus Normal/Spontan	300.000	700.000	1.000.000																																																																																																																																																																																																						
2	Partus abnormal/ penyulit	500.000	1.000.000	1.500.000																																																																																																																																																																																																						
3	Induksi Persalinan	65.000	110.000	175.000																																																																																																																																																																																																						
4	Dst																																																																																																																																																																																																									
2) Pelayanan ruang Perinatologi																																																																																																																																																																																																										
No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah																																																																																																																																																																																																						
1.	Vena Seksji	50.000	150.000	200.000																																																																																																																																																																																																						
2.	Pemasangan OGT	15.000	35.000	50.000																																																																																																																																																																																																						
3.	Pemasangan Infus	25.000	50.000	75.000																																																																																																																																																																																																						
4.	Dst.																																																																																																																																																																																																									
3) Pelayanan Ruang Bedah																																																																																																																																																																																																										
No	Jenis Pelayanan	T																																																																																																																																																																																																								
		III	I	I	V																																																																																																																																																																																																					
1	Sederhana	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000																																																																																																																																																																																																					
2	Sederhana	900.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000																																																																																																																																																																																																					
3	Kecil Dengan Narkose Umum	1.750.000	1.900.000	2.100.000	2.500.000																																																																																																																																																																																																					
4	Sedang	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000																																																																																																																																																																																																					
5	Besar	6.500.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000																																																																																																																																																																																																					
No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah																																																																																																																																																																																																						
1.	Sederhana																																																																																																																																																																																																									
No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah																																																																																																																																																																																																						
1.	Sederhana																																																																																																																																																																																																									

 | | | |

A

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan		
		a. Kelas III	100.000	700.000	800.000		a. Kelas III	100.000	700.000	800.000				
		b. Kelas II	125.000	775.000	900.000		b. Kelas II	125.000	775.000	900.000				
		c. Kelas I	150.000	850.000	1.000.000		c. Kelas I	150.000	850.000	1.000.000				
		d. VIP	175.000	925.000	1.100.000		d. VIP	175.000	925.000	1.100.000				
		2. Sederhana Khusus					2. Sederhana Khusus							
		a. Kelas III	125.000	775.000	900.000		a. Kelas III	125.000	775.000	900.000				
		b. Kelas II	150.000	850.000	1.000.000		b. Kelas II	150.000	850.000	1.000.000				
		c. Kelas I	200.000	1.000.000	1.200.000		c. Kelas I	200.000	1.000.000	1.200.000				
		d. VIP	225.000	1.275.000	1.300.000		d. VIP	225.000	1.275.000	1.300.000				
		3. Dst.					3. Dst.							
		NO KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN/TINDAKAN PELAYANAN					NO KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN/TINDAKAN PELAYANAN							
		1	Tindakan Medik Dan Therapi di Kamar Operasi					1	Tindakan Medik Dan Therapi di Kamar Operasi					
			1. Sederhana	<ul style="list-style-type: none"> ◊ RoserPalsti ◊ Biopsi Curretage ◊ Biopsi Hapus ◊ Eksisi Clavus ◊ Ransel verban ◊ Gips 					1. Sederhana	<ul style="list-style-type: none"> ◊ RoserPalsti ◊ Biopsi Curretage ◊ Biopsi Hapus ◊ Eksisi Clavus ◊ Ransel verban ◊ Gips 				
			2. Sederhana Khusus	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Circumcisie ◊ Biopsi Kelenjar ◊ Skin Traksi ◊ Eksisi Naevus,verruca ◊ Dst... 					2. Sederhana Khusus	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Circumcisie ◊ Biopsi Kelenjar ◊ Skin Traksi ◊ Eksisi Naevus,verruca ◊ Dst... 				
			3. Dst..						3. Dst..					
		4) Pelayanan Tindakan Perawatan					4) Pelayanan Tindakan Perawatan							
		No	Jenis Tindakan		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	No	Jenis Tindakan		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
		1.	Biopsi		20.000	40.000	60.000	1.	Biopsi		20.000	40.000	60.000	
		2.	Penyuluhan Kesehatan / HE		1.500	3.500	5.000	2.	Penyuluhan Kesehatan / HE		1.500	3.500	5.000	
		3.	Pasang punksi blaas tetap		25.000	35.000	60.000	3.	Pasang punksi blaas tetap		25.000	35.000	60.000	

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan		
		4. Dst.				4. Dst.						
		C. Pelayanan Intensif ICU				C. Pelayanan Intensif ICU						
		No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
		1.	Pemasangan Monitor	25.000	50.000	75.000	1.	Pemasangan Monitor	25.000	50.000	75.000	
		2.	Pemasangan Ventilator	75.000	325.000	400.000	2.	Pemasangan Ventilator	75.000	325.000	400.000	
		3.	Intubasi	50.000	150.000	200.000	3.	Intubasi	50.000	150.000	200.000	
		4.	Dst.				4.	Dst.				
		D. Pelayanan Penunjang				D. Pelayanan Penunjang						
		1. Pelayanan Laboratorium				1. Pelayanan Laboratorium						
		No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
			Hematologi					Hematologi				
		1.	Darah Rutin (per paket)	24.000	26.000	50.000	1.	Darah Rutin (per paket)	24.000	26.000	50.000	
			Hemoglobin (Hb)					Hemoglobin (Hb)				
			Hematokrit (Ht)					Hematokrit (Ht)				
			Hitung retikulosit					Hitung retikulosit				
			Hitung lekosit					Hitung lekosit				
			Hitung Eritrosit					Hitung Eritrosit				
			Hitung thrombocyte					Hitung thrombocyte				
			Hitung eosinophil					Hitung eosinophil				
		2.	LED	5.000	15.000	20.000	2.	LED	5.000	15.000	20.000	
		3.	Golongan Darah A,B,O	10.000	15.000	25.000	3.	Golongan Darah A,B,O	10.000	15.000	25.000	
		4.	Diff Count	25.000	75.000	100.000	4.	Diff Count	25.000	75.000	100.000	
		5.	Clotting Time (CT)	2.000	8.000	10.000	5.	Clotting Time (CT)	2.000	8.000	10.000	
			Bleeding Time (BT)	2.000	8.000	10.000		Bleeding Time (BT)	2.000	8.000	10.000	
			Kimia Klinik					Kimia Klinik				
		1	Glukosa sewaktu	10.000	15.000	25.000	1	Glukosa sewaktu	10.000	15.000	25.000	
		2	Glukosa sewaktu (strip)	10.000	15.000	25.000	2	Glukosa sewaktu (strip)	10.000	15.000	25.000	

1e

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan	
		3	Glukosa puasa	10.000	15.000	25.000	3	Glukosa puasa	10.000	15.000	25.000
		4	Glukosa 2 jam pp	10.000	15.000	25.000	4	Glukosa 2 jam pp	10.000	15.000	25.000
		5	Glukosa Toleransi(TTGO)	20.000	30.000	50.000	5	Glukosa Toleransi(TTGO)	20.000	30.000	50.000
		6	Dst..				6	Dst..			
			Elektrolit					Elektrolit			
		1	Natrium	15.000	20.000	35.000	1	Natrium	15.000	20.000	35.000
		2	Kalium	15.000	20.000	35.000	2	Kalium	15.000	20.000	35.000
		3	Klorida	15.000	20.000	35.000	3	Klorida	15.000	20.000	35.000
		4	Dst				4	Dst			
		Dst.				Dst.					
		2. Tarif Rehabilitasi Medik					2. Tarif Rehabilitasi Medik				
		No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
		1.	FISIOTERAPI				1.	FISIOTERAPI			
			A. ASSESMENT					A. ASSESMENT			
			a. Assesment Fleksibilitas dan Lingkup Gerak	15.000	25.000	40.000		a. Assesment Fleksibilitas dan Lingkup Gerak	15.000	25.000	40.000
			b. Assesment Fungsi Eksekusi Gerak	15.000	25.000	40.000		b. Assesment Fungsi Eksekusi Gerak	15.000	25.000	40.000
			c. Assesment Fungsi Kardiorespirasi	15.000	25.000	40.000		c. Assesment Fungsi Kardiorespirasi	15.000	25.000	40.000
			d. Dst.					d. Dst.			
			B. TINDAKAN					B. TINDAKAN			
			a. Sederhana					a. Sederhana			
			1) InfraRed	5.000	20.000	25.000		1) InfraRed	5.000	20.000	25.000
			2) Massage/Vibrator	5.000	20.000	25.000		2) Massage/Vibrator	5.000	20.000	25.000

1e

Ap 14

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan
		b. Sedang					b. Sedang					
		1) Chest Fisioterapi	5.000	20.000	25,000		1) Chest Fisioterapi	5.000	20.000	25,000		
		2) Manual Therapy	5.000	20.000	25,000		2) Manual Therapy	5.000	20.000	25,000		
		3) Exercise Therapy	10.000	20.000	30,000		3) Exercise Therapy	10.000	20.000	30,000		
		4) Dst					4) Dst					
		3. Tarif Radiologi					3. Tarif Radiologi					
		No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
			Sederhana (Foto Tanpa kontras)					Sederhana (Foto Tanpa kontras)				
		1	ScheedelAP/L	25.000	50.000	75.000	1	ScheedelAP/L	25.000	50.000	75.000	
		2	Sinus Paranasal	25.000	50.000	75.000	2	Sinus Paranasal	25.000	50.000	75.000	
		3	Mastoid Kiri	25.000	50.000	75.000	3	Mastoid Kiri	25.000	50.000	75.000	
		4	Dst.				4	Dst.				
			Sedang					Sedang				
		1	Thorax PA/L (2Posisi)	75.0000	75.000	150.000	1	Thorax PA/L (2Posisi)	75.0000	75.000	150.000	
		2	Cervical PA/L (2Posisi)	75.0000	75.000	150.000	2	Cervical PA/L (2Posisi)	75.0000	75.000	150.000	
		3	Dst				3	Dst				
		4. Tarif Pelayanan medico legal					4. Tarif Pelayanan medico legal					
		No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
		1	Surat Keterangan Sehat	15.000	35.000	50.000	1	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat	15.000	35.000	50.000	
		2	Surat Keterangan Tidak Berpenyakit Menular	10.000	15.000	25.000	2	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Tidak	10.000	15.000	25.000	
		3	Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS	10.000	25.000	35.000						
												3. Nomenklatur pada kolom jenis tindakan disempurnakan sehingga lebih mencerminkan jenis pelayanan yang diberikan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan
		4	Surat Keterangan Sehat Jiwa	10.000	25.000	35.000	3	Berpenyakit Menular				
		5	Surat Keterangan Hasil Medical Check Up	10.000	40.000	50.000	4	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas HIV/ AIDS	10.000	25.000	35.000	
		6	Visum Luka	10.000	90.000	100.000	5	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Jiwa	10.000	25.000	35.000	
		7	Surat Keterangan Kematian	2.500	7.500	10.000	6	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Hasil Medical Check Up	10.000	40.000	50.000	
		8	Surat keterangan Lahir	2.500	7.500	10.000	7	Visum Luka	10.000	90.000	100.000	
		9	Calon Jemaah Haji	10.000	40.000	50.000	8	Surat Keterangan Kematian	2.500	7.500	10.000	
		5. Tarif Pelayanan Jenazah					9	Surat keterangan Lahir	2.500	7.500	10.000	
		a. Biaya perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah :					Pemeriksaan kesehatan untuk Calon Jemaah Haji					
		No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah						
		1	Perawatan Jenazah	60.000	90.000	150.000		5. Tarif Pelayanan Jenazah				
		2	Visum luar	45.000	155.000	200.000		a. Biaya perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah :				
		3	Visum diluar jam kerja/hari Libur	90.000	210.000	300.000		No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
		b. Biaya tindakan pengawetan dan pembedahan jenazah :						1	Perawatan Jenazah	60.000	90.000	150.000
		No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah		2	Visum luar	45.000	155.000	200.000
		1	Penyimpanan jenazah per hari	20.000	30.000	50.000		3	Visum diluar jam kerja/hari Libur	90.000	210.000	300.000
		2	Perawatan jenazah	60.000	90.000	150.000		b. Biaya tindakan pengawetan dan pembedahan jenazah :				
		3	Pengawetan jenazah kondisi baik	100.000	400.000	500.000						
		4	Otopsi jenazah kondisi baik	150.000	600.000	750.000						
		c. Pelayanan transportasi jenazah meliputi :										

A

16
Az

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi					Keterangan																													
		<p>(1) Pelayanan transportasi jenazah dari Rumah Sakit ke rumah duka.</p> <p>(2) Pelayanan transportasi jenazah dari rumah duka ke TPU.</p> <p>(3) Pelayanan transportasi jenazah dari dan ke pelabuhan udara/ laut.</p> <p>(4) Besarnya tarif pelayanan transportasi jenazah dari Rumah Sakit ke rumah duka ditentukan berdasarkan jarak RSU ke daerah tujuan.</p> <p>a) Untuk jarak kurang dari atau 5 km :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>J</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 5Km</td> <td>75.000</td> <td>25.000</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Untuk jarak > 5 km diperhitungkan penambahan jarak kelipatan 2 km sebesar 10% dari tarif.</p> <p>c) Tarif pelayanan transportasi jenazah prosesi pemakaman/ jemputan embarkasi-debarkasi pada hitungan jam kedua sebesar 50% dari tarif.</p> <p>6. Tarif Pelayanan Ambulance</p> <p>a. Pelayanan Ambulance terdiri dari pelayanan ambulance paramedik, ambulance medik umum dan ambulance medik spesialis.</p> <p>b. Besaran Tarif ditentukan berdasarkan jarak daerah/Rumah Sakit tujuan dan dibedakan untuk Pulau Buru dan Luar Pulau Buru.</p> <p>c. Rincian besaran Tarif Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud pada huruf (b) sebagai berikut :</p> <p>1. untuk jarak kurang dari atau 5 km :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan Transportasi</th> <th>Jasa Pelayanan Paramedik</th> <th>Jasa Pelayanan Medik umum</th> <th>Jasa Pelayanan Medik Spesialis</th> <th>Besar an Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jarak</td> <td>50.00</td> <td>20.000</td> <td>30.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50.00</td> <td>20.000</td> <td>30.000</td> <td>50.000</td> <td>-</td> <td>150.000</td> </tr> </tbody> </table>	J	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	≤ 5Km	75.000	25.000	100.000		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan Transportasi	Jasa Pelayanan Paramedik	Jasa Pelayanan Medik umum	Jasa Pelayanan Medik Spesialis	Besar an Tarif	Jarak	50.00	20.000	30.000	-	-	100.000		50.00	20.000	30.000	50.000	-	150.000	No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
J	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah																																		
≤ 5Km	75.000	25.000	100.000																																		
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan Transportasi	Jasa Pelayanan Paramedik	Jasa Pelayanan Medik umum	Jasa Pelayanan Medik Spesialis	Besar an Tarif																															
Jarak	50.00	20.000	30.000	-	-	100.000																															
	50.00	20.000	30.000	50.000	-	150.000																															
1	Penyimpanan jenazah per hari	20.000	30.000	50.000																																	
2	Perawatan jenazah	60.000	90.000	150.000																																	
3	Pengawetan jenazah kondisi baik	100.000	400.000	500.000																																	
4	Otopsi jenazah kondisi baik	150.000	600.000	750.000																																	
<p>c. Pelayanan transportasi jenazah meliputi :</p> <p>(1) Pelayanan transportasi jenazah dari Rumah Sakit ke rumah duka.</p> <p>(2) Pelayanan transportasi jenazah dari rumah duka ke TPU.</p> <p>(3) Pelayanan transportasi jenazah dari dan ke pelabuhan udara/ laut.</p> <p>(4) Besarnya tarif pelayanan transportasi jenazah dari Rumah Sakit ke rumah duka ditentukan berdasarkan jarak RSU ke daerah tujuan.</p> <p>a) Untuk jarak kurang dari atau 5 km :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>J</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 5Km</td> <td>75.000</td> <td>25.000</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Untuk jarak > 5 km diperhitungkan penambahan jarak kelipatan 2 km sebesar 10% dari tarif.</p> <p>c) Tarif pelayanan transportasi jenazah prosesi pemakaman/ jemputan embarkasi-debarkasi pada hitungan jam kedua sebesar 50% dari tarif.</p> <p>6. Tarif Pelayanan Ambulance</p> <p>a. Pelayanan Ambulance terdiri dari pelayanan ambulance paramedik, ambulance medik umum dan ambulance medik spesialis.</p>	J	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	≤ 5Km	75.000	25.000	100.000																													
J	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah																																		
≤ 5Km	75.000	25.000	100.000																																		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">≤5km</td> <td style="width: 10%;">50.00</td> <td style="width: 10%;">20.000</td> <td style="width: 10%;">30.000</td> <td style="width: 10%;">-</td> <td style="width: 10%;">100.000</td> <td style="width: 10%;">200.000</td> </tr> <tr> <td>a.</td><td>bila jarak > 5 km diperhitungkan penambahan biaya tiap kelipatan 5 km : dikenakan penambahan biaya sebesar 10% dari tarif.</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>b.</td><td>Tarif Pelayanan Ambulance Medik Umum ditetapkan sama dengan tariff ambulance paramedic ditambah jasa medic sebesar 50% dari jasa sarana ambulance paramedik.</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>c.</td><td>Tarif Pelayanan Ambulance Medik Spesialis ditetapkan sama dengan tariff ambulance paramedic ditambah jasa medik sebesar 100% dari jasa sarana ambulance paramedik.</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>d.</td><td>Dasar Hukum permenkes no 71 thn 2013 pasal 29</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>7.</td><td>Tarif Pelayanan Pendidikan dan Latihan Retribusi pendidikan dan latihan memberikan pelayanan kepada siswa/mahasiswa dalam melaksanakan praktik klinik. Adapun keterangannya: a) Jasa pelayanan untuk kelompok siswa/mahasiswa praktik diberikan kepada pengelola dan pembimbing lahan dengan perbandingan 60%:40%. b) Jasa pelayanan untuk pengambilan data/survei dan penelitian diberikan kepada pengelola dan petugas rekam medik dengan perbandingan 60%:40%. c) Jasa pembimbing dan narasumber praktik klinik, diberikan dari fakultas yang bersangkutan sesuai perjanjian. d) Retribusi pendidikan dan latihan sebagai berikut:</td> <td colspan="5"> <p>b. Besaran Tarif ditentukan berdasarkan jarak daerah/Rumah Sakit tujuan dan dibedakan untuk Pulau Buru dan Luar Pulau Buru.</p> <p>c. Rincian besaran Tarif Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud pada huruf (b) sebagai berikut :</p> <p>2. untuk jarak kurang dari atau 5 km :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jarak</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan Transportasi</th> <th>Jasa Pelayanan Paramedik</th> <th>Jasa Pelayanan Medik umum</th> <th>Jasa Pelayanan Medik Spesialis</th> <th>Besar an Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤5km</td> <td>50.00</td> <td>20.000</td> <td>30.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>≤5km</td> <td>50.00</td> <td>20.000</td> <td>30.000</td> <td>50.000</td> <td>-</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>≤5km</td> <td>50.00</td> <td>20.000</td> <td>30.000</td> <td>-</td> <td>100.000</td> <td>200.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>a. bila jarak > 5 km diperhitungkan penambahan biaya tiap kelipatan 5 km : dikenakan penambahan biaya sebesar 10% dari tarif.</p> <p>b. Tarif Pelayanan Ambulance Medik Umum ditetapkan sama dengan tariff ambulance paramedic ditambah jasa medic sebesar 50% dari jasa sarana ambulance paramedik.</p> <p>c. Tarif Pelayanan Ambulance Medik Spesialis ditetapkan sama dengan tariff ambulance paramedic ditambah jasa medik sebesar 100% dari jasa sarana ambulance paramedik.</p> <p>d. Dasar Hukum permenkes no 71 thn 2013 pasal 29</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Jasa medical check up ditambah 50% dari jasa medik item yang diperiksa.</p> </td> </tr> </table>	≤5km	50.00	20.000	30.000	-	100.000	200.000	a.	bila jarak > 5 km diperhitungkan penambahan biaya tiap kelipatan 5 km : dikenakan penambahan biaya sebesar 10% dari tarif.						b.	Tarif Pelayanan Ambulance Medik Umum ditetapkan sama dengan tariff ambulance paramedic ditambah jasa medic sebesar 50% dari jasa sarana ambulance paramedik.						c.	Tarif Pelayanan Ambulance Medik Spesialis ditetapkan sama dengan tariff ambulance paramedic ditambah jasa medik sebesar 100% dari jasa sarana ambulance paramedik.						d.	Dasar Hukum permenkes no 71 thn 2013 pasal 29						7.	Tarif Pelayanan Pendidikan dan Latihan Retribusi pendidikan dan latihan memberikan pelayanan kepada siswa/mahasiswa dalam melaksanakan praktik klinik. Adapun keterangannya: a) Jasa pelayanan untuk kelompok siswa/mahasiswa praktik diberikan kepada pengelola dan pembimbing lahan dengan perbandingan 60%:40%. b) Jasa pelayanan untuk pengambilan data/survei dan penelitian diberikan kepada pengelola dan petugas rekam medik dengan perbandingan 60%:40%. c) Jasa pembimbing dan narasumber praktik klinik, diberikan dari fakultas yang bersangkutan sesuai perjanjian. d) Retribusi pendidikan dan latihan sebagai berikut:	<p>b. Besaran Tarif ditentukan berdasarkan jarak daerah/Rumah Sakit tujuan dan dibedakan untuk Pulau Buru dan Luar Pulau Buru.</p> <p>c. Rincian besaran Tarif Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud pada huruf (b) sebagai berikut :</p> <p>2. untuk jarak kurang dari atau 5 km :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jarak</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan Transportasi</th> <th>Jasa Pelayanan Paramedik</th> <th>Jasa Pelayanan Medik umum</th> <th>Jasa Pelayanan Medik Spesialis</th> <th>Besar an Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤5km</td> <td>50.00</td> <td>20.000</td> <td>30.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>≤5km</td> <td>50.00</td> <td>20.000</td> <td>30.000</td> <td>50.000</td> <td>-</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>≤5km</td> <td>50.00</td> <td>20.000</td> <td>30.000</td> <td>-</td> <td>100.000</td> <td>200.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>a. bila jarak > 5 km diperhitungkan penambahan biaya tiap kelipatan 5 km : dikenakan penambahan biaya sebesar 10% dari tarif.</p> <p>b. Tarif Pelayanan Ambulance Medik Umum ditetapkan sama dengan tariff ambulance paramedic ditambah jasa medic sebesar 50% dari jasa sarana ambulance paramedik.</p> <p>c. Tarif Pelayanan Ambulance Medik Spesialis ditetapkan sama dengan tariff ambulance paramedic ditambah jasa medik sebesar 100% dari jasa sarana ambulance paramedik.</p> <p>d. Dasar Hukum permenkes no 71 thn 2013 pasal 29</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Jasa medical check up ditambah 50% dari jasa medik item yang diperiksa.</p>					Jarak	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan Transportasi	Jasa Pelayanan Paramedik	Jasa Pelayanan Medik umum	Jasa Pelayanan Medik Spesialis	Besar an Tarif	≤5km	50.00	20.000	30.000	-	-	100.000	≤5km	50.00	20.000	30.000	50.000	-	150.000	≤5km	50.00	20.000	30.000	-	100.000	200.000
≤5km	50.00	20.000	30.000	-	100.000	200.000																																																																		
a.	bila jarak > 5 km diperhitungkan penambahan biaya tiap kelipatan 5 km : dikenakan penambahan biaya sebesar 10% dari tarif.																																																																							
b.	Tarif Pelayanan Ambulance Medik Umum ditetapkan sama dengan tariff ambulance paramedic ditambah jasa medic sebesar 50% dari jasa sarana ambulance paramedik.																																																																							
c.	Tarif Pelayanan Ambulance Medik Spesialis ditetapkan sama dengan tariff ambulance paramedic ditambah jasa medik sebesar 100% dari jasa sarana ambulance paramedik.																																																																							
d.	Dasar Hukum permenkes no 71 thn 2013 pasal 29																																																																							
7.	Tarif Pelayanan Pendidikan dan Latihan Retribusi pendidikan dan latihan memberikan pelayanan kepada siswa/mahasiswa dalam melaksanakan praktik klinik. Adapun keterangannya: a) Jasa pelayanan untuk kelompok siswa/mahasiswa praktik diberikan kepada pengelola dan pembimbing lahan dengan perbandingan 60%:40%. b) Jasa pelayanan untuk pengambilan data/survei dan penelitian diberikan kepada pengelola dan petugas rekam medik dengan perbandingan 60%:40%. c) Jasa pembimbing dan narasumber praktik klinik, diberikan dari fakultas yang bersangkutan sesuai perjanjian. d) Retribusi pendidikan dan latihan sebagai berikut:	<p>b. Besaran Tarif ditentukan berdasarkan jarak daerah/Rumah Sakit tujuan dan dibedakan untuk Pulau Buru dan Luar Pulau Buru.</p> <p>c. Rincian besaran Tarif Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud pada huruf (b) sebagai berikut :</p> <p>2. untuk jarak kurang dari atau 5 km :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jarak</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan Transportasi</th> <th>Jasa Pelayanan Paramedik</th> <th>Jasa Pelayanan Medik umum</th> <th>Jasa Pelayanan Medik Spesialis</th> <th>Besar an Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤5km</td> <td>50.00</td> <td>20.000</td> <td>30.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>≤5km</td> <td>50.00</td> <td>20.000</td> <td>30.000</td> <td>50.000</td> <td>-</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>≤5km</td> <td>50.00</td> <td>20.000</td> <td>30.000</td> <td>-</td> <td>100.000</td> <td>200.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>a. bila jarak > 5 km diperhitungkan penambahan biaya tiap kelipatan 5 km : dikenakan penambahan biaya sebesar 10% dari tarif.</p> <p>b. Tarif Pelayanan Ambulance Medik Umum ditetapkan sama dengan tariff ambulance paramedic ditambah jasa medic sebesar 50% dari jasa sarana ambulance paramedik.</p> <p>c. Tarif Pelayanan Ambulance Medik Spesialis ditetapkan sama dengan tariff ambulance paramedic ditambah jasa medik sebesar 100% dari jasa sarana ambulance paramedik.</p> <p>d. Dasar Hukum permenkes no 71 thn 2013 pasal 29</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Jasa medical check up ditambah 50% dari jasa medik item yang diperiksa.</p>					Jarak	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan Transportasi	Jasa Pelayanan Paramedik	Jasa Pelayanan Medik umum	Jasa Pelayanan Medik Spesialis	Besar an Tarif	≤5km	50.00	20.000	30.000	-	-	100.000	≤5km	50.00	20.000	30.000	50.000	-	150.000	≤5km	50.00	20.000	30.000	-	100.000	200.000																																						
Jarak	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan Transportasi	Jasa Pelayanan Paramedik	Jasa Pelayanan Medik umum	Jasa Pelayanan Medik Spesialis	Besar an Tarif																																																																		
≤5km	50.00	20.000	30.000	-	-	100.000																																																																		
≤5km	50.00	20.000	30.000	50.000	-	150.000																																																																		
≤5km	50.00	20.000	30.000	-	100.000	200.000																																																																		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																								
		<p>Pengambilan data</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenjang pendidikan</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Tarif perhari/orang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>D III (Akademi)</td> <td>20.000</td> <td>30.000</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>S4</td> <td>32.000</td> <td>48.000</td> <td>80.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pasca sarjana</td> <td>40.000</td> <td>60.000</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Penelitian Lanjutan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenjang Pendidikan</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Tarif perhari/orang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>D III (Akademi)</td> <td>20.000</td> <td>30.000</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>S4</td> <td>32.000</td> <td>48.000</td> <td>80.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pasca sarjana</td> <td>40.000</td> <td>60.000</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif pelayanan kesehatan bagi Warga Negara Asing (WNA) ditetapkan sebesar 300% (tiga ratus persen) dari tarif yang berlaku untuk umum. 2. Jasa medical check up ditambah 50% dari jasa medik item yang diperiksa. 	No.	Jenjang pendidikan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif perhari/orang	1.	D III (Akademi)	20.000	30.000	50.000	2.	S4	32.000	48.000	80.000	3.	Pasca sarjana	40.000	60.000	100.000	No	Jenjang Pendidikan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif perhari/orang	1	D III (Akademi)	20.000	30.000	50.000	2	S4	32.000	48.000	80.000	3	Pasca sarjana	40.000	60.000	100.000		5. Sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009, retribusi dipungut berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Pemda. Dengan demikian, besaran Retribusi Pelayanan Kesehatan harus ditetapkan sama, baik bagi WNI maupun WNA, untuk pelayanan kesehatan yang serupa.
No.	Jenjang pendidikan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif perhari/orang																																								
1.	D III (Akademi)	20.000	30.000	50.000																																								
2.	S4	32.000	48.000	80.000																																								
3.	Pasca sarjana	40.000	60.000	100.000																																								
No	Jenjang Pendidikan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif perhari/orang																																								
1	D III (Akademi)	20.000	30.000	50.000																																								
2	S4	32.000	48.000	80.000																																								
3	Pasca sarjana	40.000	60.000	100.000																																								
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-																																								
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-																																								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

19 Desember

2019